



# **BUPATI PADANG LAWAS**

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800/4629/2018**

## **TENTANG** **KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA** **DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS** **TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 179 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **I. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kualifikasi Pendidikan ( Jenjang dan Jurusan ) sesuai dengan Persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Untuk formasi umum usia paling rendah 18 Tahun dan Paling Tinggi 35 Tahun per 31 Desember 2018 dan untuk formasi khusus eks Tenaga Honorer Kategori II usia paling rendah 18 Tahun dan Paling Tinggi 35 Tahun per 01 Agustus 2018, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap karna melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Aggota TNI/ Polri Atau diberhentikan tidak dengan Hormat sebagai CPNS / PNS / Anggota TNI / Polri/ Pegawai BUMN/ BUMD/ atau tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS/Calon Anggota TNI/ Polri serta Aggota TNI/ Polri/ Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik ;
12. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Instansi / Daerah dalam satu periode/ event pelaksanaan seleksi;
13. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh) untuk semua jurusan dan Indeks prestasi kumulatif (IPK) eks Tenaga Honorer Kategori II minimal 2,50 (dua koma lima puluh);